

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran Istri Dalam Keluarga

1. Pengertian Peran Istri

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai maka ia menjalankan peranannya.⁹ Mengenai peran istri, Muhammad Yacub mengemukakan bahwa:

Tugas-tugas istri dalam keluarga adalah sebagai istri yang patuh kepada suaminya, selain itu istri juga harus bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam. Istri adalah teman hidup atau mitra dialog suami. Sosialitas intern dan antar keluarga, bahkan pencari nafkah (karena paksa atau sukarela).¹⁰

Tugas seorang istri yang paling utama yaitu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Peran dan tanggung jawab istri dalam menciptakan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab suami, keduanya saling melengkapi satu lain. Suami dan istri adalah *team work* yang menciptakan keluarga yang baik.¹¹

2. Pembagian Peran Istri

Adapun peran istri lebih rinci sebagai berikut:

1. Peran istri sebagai ibu

⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 243

¹⁰ Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 2017), hlm. 4

¹¹ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), hlm. 251

a. Ibu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak

Ibu berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan anak ini sangat besar artinya bagi anak, terutama saat anak sudah dalam ketergantungan total dengan ibunya, yang akan berlangsung hingga anak sekolah dan beranjak dewasa. Pada dasarnya kebutuhan seseorang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.¹² Kebutuhan fisik adalah kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan akan kasih sayang, kenyamanan, diterima dan dihargai. Sedangkan kebutuhan sosial akan diperoleh anak di luar lingkup keluarganya. Maka ibu harus memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Untuk kebutuhan spiritual anak yakni pendidikan agar anak dapat mengerti kewajibannya untuk beribadah kepada Allah (*hablum minallah*), berbuat baik sesama manusia (*hablum minannas*) dan alam sekitar (*hablum minal 'alam*).

Seorang ibu harus mampu menciptakan ikatan emosional dengan anak dan juga menyediakan waktu untuk membangun komunikasi baik dengan anaknya secara terbuka dan intens. Kasih sayang yang diberikan Ibu terhadap anaknya bisa menimbulkan berbagai perasaan yang dapat menunjang kehidupan orang lain.

¹² Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 2014) hlm. 105

Sikap cinta kasih yang diberikan ibu kepada anak dapat mendasari bagaimana sikap anak terhadap orang lain. Kemudian anak akan mengenal apa arti hubungan di antara mereka hingga anak dapat mewarnai hubungan di lingkungannya. Anak akan mengetahui bagaimana cara menghargai orang lain, tenggang rasa dan komunikasi yang baik. Sehingga saat dewasa anak tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan orang lain.

b. Ibu sebagai teladan atau model bagi anaknya

Dalam mendidik anak, seorang ibu harus mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya.¹³ Sejak anak lahir ia akan selalu melihat dan mengamati gerak-gerik atau tingkah laku ibunya. Dari tingkah laku ibunya itulah anak akan senantiasa melihat dan meniru yang kemudian diambil, dimiliki dan diterapkan dalam kehidupannya. Ditangan ibu keberhasilan pendidikan anak-anaknya walaupun tentunya keikutsertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja.¹⁴

Dari sini jelas bahwa perkembangan kepribadian anak bermula dari keluarga, dengan cara anak mengambil nilai-nilai yang ditanamkan orang tua baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi, untuk melakukan peran sebagai model, ibu harus sudah

¹³ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) hlm. 276

¹⁴ Ali Ash-shubki Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010) , hlm. 92

memiliki nilai-nilai yang tercermin dalam sikap dan kepribadian yang baik.

c. Ibu sebagai pemberi stimulus bagi perkembangan anaknya

Pada saat kelahiran anak, pertumbuhan berbagai organ belum sepenuhnya lengkap dan sempurna. Maka perkembangan organ-organ anak ini sangat ditentukan oleh rangsangan ibunya. Rangsangan yang diberikan ibu dapat memperkaya dan mempercepat perkembangan kognitif anak. Bila pada bulan pertama anak kurang mendapatkan stimulasi visual maka perhatian anak terhadap lingkungan sekitar akan kurang. Stimulasi verbal dari ibu dapat memperkaya kemampuan bahasa anak. Jadi perkembangan mental anak sangat ditentukan oleh seberapa rangsangan yang diberikan ibu terhadap anaknya.¹⁵

2. Peran istri sebagai pendamping suami

Membahas mengenai peran istri sebagai pendamping suami tentunya tidak lepas dari peran istri sebagai ibu rumah tangga. Namun ada baiknya melihat beberapa peran pokok istri sebagai pendamping suami antara lain:

a. Istri sebagai teman atau *partner* hidup

¹⁵ Kasmuri Selamat, *Suami Idaman Istri Impian: Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hlm 79

Istri sebagai teman di sini mempunyai arti adanya kedudukan yang sama. Istri dapat menjadi *partner* diskusi tentang segala masalah yang dihadapi suami. Disamping itu sebagai teman mengandung pengertian istri dapat menjadi pendengar yang baik.¹⁶ Dari sini istri harus bisa menjadi teman suami baik suka maupun duka dalam menghadapi bahtera kehidupan keluarga yang selalu dihadapang dengan berbagai masalah.

b. Istri sebagai penasehat yang bijaksana

Sebagai manusia biasa suami tidak dapat luput dari kesalahan yang terkadang tidak disadarinya. Maka istri sebaiknya dapat mengingatkan dengan memberi nasehat dan bimbingan agar suami tetap di jalan yang benar.¹⁷ Dengan kelembutan dan ketulusan istri untuk mengingatkan suami bukan malah menjatuhkan bahkan mencaci maki suaminya, maka kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga akan selalu bersinar terang.

c. Istri sebagai pendorong suami

Dalam menjalankan kewajiban keluarga, suami sangat membutuhkan dorongan atau motivasi dari istrinya. Suami diberikan motivasi agar tetap semangat dalam segala keadaan yang sedang terjadi. Jadi tidak boleh istri yang terlalu ambisi terhadap

¹⁶ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita...*, hlm. 23

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 28

apa yang menjadi kedudukan suami, kalau suami tidak mampu jangan dipaksakan, hal ini yang akan menimbulkan hal-hal negatif.¹⁸

Pada prinsipnya dari apa yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pendamping suami dapat sebagai teman, penasehat dan pendorong suami. Dan yang paling penting bahwa semua peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada keterbukaan satu sama lain, kerjasama yang baik dan saling pengertian.

B. Kepala Keluarga

1. Pengertian Pemimpin (Kepala Keluarga)

Sampai saat ini, studi tentang kepemimpinan telah banyak dilakukan para ahli. Menurut Afdhal topik kepemimpinan telah dibahas sejak zaman dahulu, sejak Plato masih hidup. Hal ini sebagai bukti begitu pentingnya peran kepemimpinan dalam mencapai sebuah tujuan. Dua pakar kepemimpinan Robert Coffe dan Garret Jones yang dikutip oleh Afdhal melihat bahwa hal penting yang diperlukan oleh para pemimpin adalah : *visi, energi, kekuatan dan arah strategis*.¹⁹

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut *leadership*.

Secara morfologi, *leadership* berasal dari kata kerja (*verb*) *to lead*

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm 52

¹⁹Afdhal, *Teori Kepemimpinan*, (Bekasi: PT. Intermedia, 2013), hlm. 7

yang artinya: memimpin, menggiring, atau mengarahkan. Guru manajemen modern Peter Drucker dalam kutipan Siswoyo menyebutkan bahwa:

Kata Peter Drucker: Betapa pentingnya peranan kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau pun keluarga, karena seorang pemimpin mampu merubah keadaan dan membuat segala impian dan cita-cita organisasi atau dapat terwujud sesuai dengan harapan (*makes thing happen*).²⁰

Dalam aliran *behavioral* seorang pemimpin tidak harus dilahirkan, namun dapat dipersiapkan atau ditugaskan. Kepemimpinan bukanlah sebuah jabatan, tetapi sebuah kekuatan yang sangat berpengaruh. Kepemimpinan bukanlah berdasarkan kepada jabatan atau kedudukan, tapi terletak pada otoritas dan prestis seseorang. Kepemimpinan mungkin datang dari antusiasisme pribadi, otoritas pribadi, kredibilitas, pengetahuan, keterampilan atau karisma. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah adanya *power* atau pengaruh yang dimiliki pemimpin terhadap anak buahnya.²¹

Henry Pratt Fairchild sebagaimana yang dikutip oleh Karini Kartono:

Kata Henry Pratt Fairchild: Mendefinisikan pemimpin dalam pengertian luas ialah; Seseorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha atau upaya orang lain, atau melalui prestise kekuatan atau posisi. Dalam

²⁰ Siswoyo Haryono, *Intisari Teori Kepemimpinan*, (Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama, 2015), hlm. 2

²¹ *Ibid.*, hlm. 3

pengertian sempit, pemimpin adalah seorang yang membimbing dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya.²²

Demikian pula dalam institusi keluarga, yang di dalamnya beranggotakan suami, istri dan anak-anak juga membutuhkan seorang pemimpin atau kepala keluarga, yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari dan sebagai sosok orang yang berpengaruh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga.

2. Konsep Kepala Keluarga

Yang mana bahwa hakikat kepala kepala keluarga harus mempunyai beberapa fungsi dan tanggungjawab dalam kepemimpinannya, sebagaimana berikut:²³

- a. Memberikan nafkah kepada keluarga;
- b. Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*;
- c. Menjaga keamanan semua anggota keluarga;
- d. Dan menjadi panutan anggota keluarga.

Jadi kepala keluarga bertujuan untuk menjelaskan bahwa seorang kepala keluarga sebagai pemimpin memiliki fungsi dan tanggungjawab yang harus dipenuhinya, tidak hanya sekedar legalitas melainkan juga pada praktis sebagaimana yang dipersyaratkan di atas.

²² Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 33

²³ Muhammad Nur Kholis, *Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-laki dan Perempuan*, (Yogyakarta: FAI UCY, 2017), hlm. 15

C. Hukum Positif

1. Landasan Hukum Positif Tentang Peran Istri

a. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)

1) Kedudukan Istri

Kedudukan istri dalam keluarga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”* Sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa: *“Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.”*²⁴

2) Kewajiban Bersama Suami Istri

Kewajiban bersama suami dan istri dalam keluarga diatur dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: *“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”*²⁵

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015), hlm. 123-124

²⁵ *Ibid.*, hlm. 124

3) Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam keluarga diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.”*²⁶

4) Kewajiban Istri

Kewajiban istri dalam keluarga diatur dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: *“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”*²⁷

b. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Kedudukan Istri

Kedudukan istri dalam keluarga juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 pasal 79 ayat (1) tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa: *“Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.”*²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm. 124

²⁷ *Ibid.*, hlm. 124

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 83

2) Kewajiban Bersama Suami Istri

Adapun kewajiban suami istri dalam keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 77-78 adalah, sebagai berikut:

- a) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;*
- b) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;*
- c) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*
- d) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya;*
- e) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;*
- f) *Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;*
- g) *Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.²⁹*

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, hlm. 82-83

3) Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 bahwasannya: *(1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama; (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri: a) nafkah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengorbanan bagi istri dan anak; (5) kewajiban kepada istrinya seperti yang tersebut ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya; (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pasal 4 huruf a dan b; (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.*³⁰

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, hlm. 84

4) Kewajiban Istri

Kewajiban istri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 menyatakan bahwa: *(1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam, (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*³¹

Jadi kewajiban istri adalah hak suami begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban yang harus suami kerjakan menjadi hak istri. Keduanya saling mempengaruhi tidak bisa dipisahkan maupun ditinggalkan. Maka peran saling untuk menjalankan kewajiban masing-masing sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan untuk mewujudkan visi misi dalam keluarga.

D. Hukum Islam

1. Landasan Hukum Islam Tentang Kepala Keluarga

Sesungguhnya, peran utama perempuan sebagai seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Para psikolog menyatakan bahwa masa paling penting dalam membentuk kepribadian anak adalah tahun-tahun pembentukan awal. Jika istri disibukkan untuk mencari nafkah. Lantas siapa yang akan berpengaruh besar terhadap anak di tahun awal itu. Maka

³¹ *Ibid.*, hlm. 85

istrialah yang harus berperan penting untuk menjalankan peran sebagai seorang ibu.³²

Hadits Nabi yang oleh beberapa ulama muslim dianggap sebagai aturan yang melarang perempuan ditunjuk menduduki posisi pemimpin yakni:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Artinya: “Akan gagallah mereka yang dipimpin oleh seorang wanita.”³³

Ini mengacu pada putri Khosrau, maharaja Persia, yang oleh bangsa Persia dinobatkan sebagai pemimpin mereka. Ucapan ini ditafsir secara keliru oleh para ahli hukum yang percaya bahwa itu berlaku untuk semua wanita di semua kedudukan yang tinggi.³⁴

Bukti yang jelas menunjukkan bahwa tafsir semacam itu salah. Dalam al-Qur’an surat an-Naml ayat 23 dan 44 memuji Ratu Bilqis karena kebijaksanaanya dan selalu bertindak dengan waspada.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Aku temukan di sana seorang Ratu yang memerintah mereka, dia memilih segala-galanya, lagi pula dia mempunyai singgasana yang besar.”³⁵

³² Majdah Amir, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Selatan: PT. Qaf Media Kreativa, 2020), hlm. 48

³³ HR. Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi

³⁴ Majdah Amir, *Fiqih Wanita*...., hlm. 49

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Mikraj Khasanah Ilmu, 2013), hlm. 379

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ۖ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Dikatakan kepadanya: “Silahkan masuk ke dalam istana.”* Tatkala dilihatnya lantai istana, dikiranya itu kolam air yang besar, lalu diangkatnya kainnya dari kedua betisnya supaya tidak basah. Sulaiman berkata: *“Ini adalah istana kaca.”* Bilqis berkata, *“Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku telah membohongi diriku sendiri, dan sekarang aku tunduk bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.”*³⁶

Tidak ada pembatas tertentu bagi perempuan yang berperan serta dalam masyarakat. Seperti halnya Ratu Bilqis berhasil memimpin negara hingga rakyatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat dan menyerahkan diri kepada nabi Sulaiaman a.s.

Bukti lain diriitakan bahwa ‘Umar memilih al-Syifa’, putri Abdullah al-Makhzumiyah, sebagai hakim dalam menentukan harga, berat dan ukuran yang digunakan di pasar kota, suatu kedudukan yang pada masa sekarang disebut sebagai pejabat perlindungan konsumen. Jabatan keagamaan dan sipil ini merupakan salah satu pekerjaan publik yang memberi manfaat kepada masyarakat dari segi ekonomi dan tentu saja menuntut pengalaman dan kecerdasan.³⁷

Meski demikian, aturan-aturan tidak disusun berdasarkan kejadian yang langka melainkan yang sering terjadi. Karena itu, para ulama

³⁶ *Ibid.*, hlm 380

³⁷ Majdah Amir, *Fiqih Wanita*...., hlm. 49

berpendapat bahwa secara umum “*perkecualian tidak bisa dijadikan aturan*”. Sebaliknya, jika seorang perempuan ingin menjadi pemimpin atau direktur, anggota parlemen, menteri, dan sebagainya. Semuanya dapat diterima dalam Islam selama itu sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.³⁸

Di dalam fikih politik Islam (*Fiqh as-Siyasah*), kaum perempuan mendapatkan kendala untuk mengakses kepemimpinan, bukan hanya di dunia publik, tetapi juga di dunia domestik, seperti kepala keluarga. Pembagian kerja, peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan di atur sedemikian rinci di dalam kitab-kitab fikih. Pembagian kerja seperti ini ujung-ujungnya cenderung lebih banyak merugikan kaum perempuan.³⁹ Terlepas dari sudut pandang dan kepentingan politik persoalan pemahaman mengenai peran kepala keluarga dalam masyarakat perlu segera diselesaikan karena menyangkut ketenangan dan ketentraman sebuah keluarga.

Dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 34 tersirat makna pemimpin.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: “*Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri), karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 51

³⁹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014) hlm. 2

atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.⁴⁰

Kata *qawwamun* diartikan dengan “pemimpin” yang berkonotasi struktural. Padahal, kata ini dapat diartikan pendamping, pemelihara, atau penanggung jawab, yang lebih berkonotasi fungsional. Kata “pemimpin” di dalam bahasa Indonesia tidak identik dengan *qawwamah* dalam bahasa Arab. Yusuf Ali menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, “*man are the protectors and maintainers of women*” (laki-laki adalah pelindung dan pemelihara bagi perempuan).⁴¹

Al-Hibri juga menekankan pemahaman pada pengertian makna kata-kata *qawwamun* dan *faddala*. Hal tersebut menurut al-Hibri mengindikasikan bahwa kata *qiwama* merujuk pada pengertian membimbing dan memberikan perhatian, suatu tindakan yang penuh persahabatan, bukannya dominasi atas yang lain, yang sedemikian itu adalah analogi mikro yang diterapkan dalam suatu keluarga. Sedangkan dengan kata *faddala* diartikan dengan memiliki perbedaan, perbedaan yang satu lebih disukai dengan yang lain, misalnya mengenai kemampuan seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian, kata

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...., hlm. 84

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 187

tersebut tidak serta menyatakan bahwa secara esensial laki-laki adalah lebih baik daripada perempuan.⁴²

Sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai redaksi ayat di atas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Syamsul Anwar, beliau menyatakan: bahwa konsep pemimpin dalam ayat 34 surat an-Nisa' dengan merujuk dan melengkapi pandangan berbagai mufassir dan pengkaji gender serta ulama' kontemporer tertuju pada beberapa kata kunci yang *concern*, yakni: *al-Rijal*, *qawwamuna* dan *bi-ma*. Adapun penjelasan lebih lanjut dari kata *al-Rijal* yang berasal dari bentuk tunggal *rajulun* yangmana dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan adanya lafadz yang *muradif* dengan kata *dzakarun* yang bisa mempunyai arti laki-laki mempunyai perbedaan, yakni *al-Rijal* adalah sebai konsep progresif (terkait dengan gender, peran, tugas) sebagaimana digunakan dengan makna yang terkait dengan suatu esensi kepemimpinan (inferior atau lemah; superior atau kuat), sedangkan *dzakarun* merupakan konsep yang statis, atau yang berhubungan dengan *sex* (jenis biologis).⁴³

Disamping kata diatas, perlu ditelusuri pengkajian makna *qawwamun*, di dalam kamus kontemporer *qawwamun* ('*ala*) memiliki arti mengurus, memelihara, bertanggungjawab dan bila diambil dari kata

⁴² Azizah Al-Hibri, Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Pada Abad ke-21, dalam Atho' Mudhar, et.all (ed), Wanita dalam Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2018), hlm. 73

⁴³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2017), hlm. 97

qiwamun memiliki arti tiang, penopang. Kemudian beliau improvisasikan dengan makna “mengimbangi”, “penanggungjawab” yang mengindikasikan bahwa tidak ada pendominasian yang dalam hal ini bisa di ibaratkan dengan “meja”, yang dalam setiap “penyongkong” antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan mengimbangi.⁴⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai implementasi ayat-ayat di atas, karena meskipun ayat tersebut umum (*‘umum al-lafz*) tetapi semuanya turun untuk menanggapi sebab khusus (*khushush al-sabab*). Yang sering dijadikan dalil untuk mendiskreditkan perempuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara kritis: asal-usul ayat ini turun dalam konteks kerumahtanggan (*domestic sphere*), bukan dalam lingkup publik (*public sphere*).⁴⁵

Ayat ini turun secara khusus untuk merespons kasus percekocokan keluarga. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih, yaitu ketika Sa’ad ibn Abi Rabi’ memukul istrinya, Habibah binti Zaid, kemudian istrinya mengadu ke Rasulullah, lalu Rasulullah memintahkan Habibah membalas suaminya. Belum sampai terlaksana, tiba-tiba turun ayat ini sebagai isyarat untuk menghilangkan perkelahian secara fisik antara suami istri. Ulama ini berpendapat, tidak bisa meninggalkan konteks sebab nuzul di dalam mengistinbathkan hukum, karena untuk apa Tuhan menunda

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 98

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 188

turunnya satu ayat hanya untuk menunggu sebuah peristiwa khusus. Ulama ini mengajak para pembaca teks untuk tidak mengambil kesimpulan dan menitikberatkan hanya melalui penggalan-penggalan ayat atau hadits.⁴⁶

Berbagai metode dan pendekatan untuk membuka dan mengungkap mutiara makna dalam lautan teks kitab suci telah digagas oleh para ulama sejak generasi *Salafush Shalih* sampai generasi yang paling modern. Namun, berbagai metode dan pendekatan itu tidak sepenuhnya mampu membaca dinamika relasi laki-laki dan perempuan secara setara dan berkeadilan. Maka penulis akan mengambil sebuah teori yang dicetuskan oleh Dr. Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, sosok pemikir muda yang selalu gelisah terhadap fakta ketidakadilan dan deskriminasi terhadap perempuan yang terus menerus berlangsung antara lain sebagai berikut:

a. Pengertian Mubadalah

Dalam penyusunan konsep keluarga sakinah yang menjiwai modul Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama RI dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), qiraah mubadalah memberikan istilah baru untuk kesetaraan dan keadilan gender, yaitu perspektif kesalingan. Qiraah mubadalah memudahkan untuk menggali

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 188-189

pesan-pesan umum yang secara literal hanya ditujukan kepada salah satu pihak, yakni suami atau istri.⁴⁷

Relasi gender memang menyebabkan perempuan tidak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan sebagaimana laki-laki. Selain itu, relasi yang timpang juga mengabaikan kondisi khas perempuan yang berbeda dengan laki-laki, baik secara biologis maupun sosial. Qiraah mubadalah telah berhasil mendorong kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama manusia seutuhnya. Namun, kesadaran ini mesti dilanjutkan dengan kesadaran tentang pentingnya mempertimbangkan kekhasan kedua belah pihak dalam perumusan kemaslahatan dan kemafsadatan. Terutama, kekhasan perempuan sebagai pihak yang telah lama tidak diperhitungkan kemanusiannya secara penuh.⁴⁸

Secara biologis, perempuan bisa mengalami mentruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui sedangkan laki-laki tidak. Secara sosial, ketimpangan relasi bisa menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan. Sementara laki-laki tidak akan mengalami ketidakadilan gender ini semata menjadi laki-laki.⁴⁹

⁴⁷ Nur Rofi'ah, Bil Uzm, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 36

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 37

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 37

Dalam perspektif mubadalah, tafsir keagamaan maupun praktik keberagaman tidak boleh dijadikan landasan dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya. Bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu adalah niscaya. Tetapi, hal tersebut tidak untuk membedakan yang satu lebih mulia dan lebih penting daripada yang lain.⁵⁰

Mubadalah dalam bahasa Arab: مبادلہ. Berasal dari akar suku “*ba-da-la*” yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara, kata mubadalah merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁵¹

Istilah mubadalah ini dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik.

b. Gagasan Mubadalah dalam al-Qur’an

Dalam kosmologi al-Qur’an, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi untuk menjaga, merawat dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada dipundak manusia. Laki-laki dan perempuan ini bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 50

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 59-60

Demi kemakmuran bumi seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan kepada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhilafahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong.

Berikut ayat 71 surat at-Taubah yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.”⁵²

Ini ayat pertama yang paling tegas dan jelas. Ayat tersebut mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Yang satu adalah penolong, penopang, penyayang dan pendukung bagi yang lain. Berbagai kitab tafsir menjadi rujukan, baik dari madzab tekstual (*bi al-ma'tsar*) maupun rasional (*bi al-ra'yi*), mengartikan frasa *ba'dhuhum awliya' ba'dh* dengan saling tolong menolong (*tanashur*), saling menyayangi (*tarahum*),

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 198

saling mencintai (*tahabub*) dan saling menopang (*ta'adhud*). Yang satu adalah wali bagi yang lain. Wali adalah penolong, penanggung jawab, pengampu dan penguasa. Dengan makna kesalingan dalam frasa *ba'dhuhum awliya' ba'dh*, ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.⁵³

c. Gagasan Mubadalah dalam Hadits

Selain ayat al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada juga beberapa teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antar sesama, *wa bil khusus* antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadits ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain. Beberapa teks yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ،
 وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ التَّنَائِيَّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ
 الْحَبِيرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Diriwayatkan dari Anas Ra dari Nabi Muhammad Saw yang bersabda, “*Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.*”⁵⁴ Dalam riwayat Muslim, ada tambahan, “(atau beliau bersabda) *untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya*

⁵³ Nur Rofi'ah, Bil Uzm, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam....*, hlm. 64

⁵⁴ Shahih Bukhari no.13

sendiri.”⁵⁵ Dalam riwayat Nasa’i, ada tambahan: “*sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik.*”⁵⁶ Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, “*Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.*”⁵⁷

Tiga teks hadist tersebut menegaskan perspektif mubadalah. Teks-teks tersebut menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai bagian integral keislaman. Teks pertama, misalnya, hadist Anas bin Malik Ra menegaskan ajaran kesalingan sebagai tolak ukur keimanan. Jika riwayat Bukhari dan Muslim mungkin mengindikasikan kesalingan komunal sesama orang Islam (dalam kata “*akhihi*”), maka riwayat Ahmad menegaskan bahwa kesalingan itu justru antarsesama manusia (dalam kata “*al-nas*”). Dalam perspektif yang lebih luas, sebagaimana dikenalkan oleh K.H. Ahmad Shiddiq dalam Mukhtamar NU di Situbondo, “saudara” bisa mencangkup saudara kandung secara biologis, saudara keimanan (*ukhuwah islamiyah*), saudara kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) dan saudara kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*). Perluasan perspektif inilah yang sesungguhnya ditegaskan oleh hadist riwayat Ahmad tersebut.⁵⁸

⁵⁵ Shahih Muslim no. 179

⁵⁶ Sunan al-Nasa’i no. 5034

⁵⁷ Musnad Ahmad no. 14083

⁵⁸ Nur Rofi’ah, Bil Uzm, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam...*, hlm. 85

d. Konsep Mubadalah

Puncak dari gerakan dan pemikiran ini adalah perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringain, Cirebon, 25-27 April 2017, yang meneguhkan perspektif keadilan hakiki bagi perempuan, prinsip kesalingan (mubadalah) dalam relasi gender dan pentingnya pengalaman perempuan sebagai basis pemahaman teks agama dan realitas sosial.⁵⁹

Ada dua hal yang melatari perspektif dan metode mubadalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti; dalam bentuk tunggal maupun plural.⁶⁰

Pertama, faktor sosial. Di kalangan masyarakat, tidak bisa dipungkiri, bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki saleh. Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali lebih cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada dibenak mereka. Sementara, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 184

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 104

tidak dipertimbangkan. Dalam waktu yang cukup lama, perempuan nyata absen dalam panggung penafsiran keagamaan. Perempuan seringkali hanya menjadi orang ketiga sebagai subjek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua.⁶¹

Kemudian mengenai apresiasi yang minim dari tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga. Dalam realitas faktual, banyak perempuan yang punya kapasitas memimpin rumah tangga. Mereka juga nyata dibutuhkan karena berbagai faktor: ditinggal mati suami, ayah, saudara laki-laki atau bahkan masih ada laki-laki dalam keluarga, tetapi secara fisik dan kapasitas tidak mampu bertanggung jawab. Bisa karena difabel, atau tidak memperoleh pekerjaan. Atau ada laki-laki, tetapi justru secara tidak bermoral lari dari tanggung jawab. Lalu perempuanlah yang mengambil alih tanggung jawab, mencari nafkah, mengurus keluarga dan mengurus rumah tangga.⁶²

Perempuan ini sudah nyata menjadi kepala keluarga dan rumah tangga, tetapi secara sosial mereka masih tidak diperhitungkan sebagai kepala keluarga. Padahal, jika tidak ada perempuan yang tandang mengambil tanggung jawab, dalam banyak kasus keluarga tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, seluruh anggota bisa terlunta-lunta.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 104

⁶² *Ibid.*, hlm. 109

⁶³ *Ibid.*, hlm. 109

Perempuan, setidaknya dalam kondisi ini sudah nyata mengambil tanggung jawab memimpin dan mengelola keluarga dan rumah tangga. Tetapi, dibenak banyak orang, tetap saja bahwa kepala keluarga adalah laki-laki (suami). Selamanya dan dalam kondisi apa pun. Tetapi, dalam benak banyak orang, terutama dalam tafsir keagamaan, perempuan (istri) tidak pernah diperhitungkan sebagai kepala keluarga, dan ketika mereka nyata memainkan peran sebagai kepala keluarga, juga tidak memperoleh apresiasi yang pantas dari anggota keluarga, terutama laki-laki dan masyarakat secara sosial.⁶⁴

Kedua, faktor bahasa. Sebagaimana diketahui, bahasa Arab sebagai media yang digunakan al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun suatu kata benda itu tidak berjenis kelamin, seperti meja dan kursi, maka tetap harus diimajinasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki (*mudzakkar*) atau perempuan (*muannats*). Kenyataannya, hampir semua redaksi ayat-ayat al-Qur'an menggunakan bentuk dan redaksi laki-laki (*mudzakkar*). Yang diajak berbicara oleh al-Qur'an (*mukhathab*), secara struktur bahasa, adalah juga laki-laki.⁶⁵

Di ruang domestik, teori mubadalah menegaskan pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan dan membahagiakan antara suami dan istri,

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 109

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 111-112

serta orang tua dan anak. Pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama. Logika mubadalah menegaskan bahwa jika senyum, keramahan, melayani dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan istri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami pada istri. Begitu pun, jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, menghina, mengumpat, memukul, kekerasan dan melakukan segala tindakan yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima suami dari istri, maka suami juga harus menghindari sikap dan perilaku tersebut agar tidak terjadi pada istri sama sekali. Inilah penjelasan konsep sikap mubadalah dalam kehidupan rumah tangga.⁶⁶

Prinsip kesalingan atau mubadalah itu mencakup semua nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Dan kedua nilai inilah yang akan menjadi pondasi bagi tujuan-tujuan kemaslahatan, kerahmatan dan keadilan. Karena itu, kerja-kerja mubadalah untuk pemihakan perempuan ini sesungguhnya adalah kerja-kerja keislaman dalam memihak dan memberdayakan yang lemah (*mustadh'afin*), bagian dari penyempurnaan akhlak mulia yang digariskan Nabi Muhammad Saw dan implementasi dari risalah atau visi kerahmatan Islam untuk seluruh alam.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 530

2. Hak Istri Atas Suami

Di antara beberapa hak istri atas suami adalah sebagai berikut: ⁶⁷

- a. Mahar adalah materi yang berhak dimiliki istri dengan adanya akad pernikahan yang dilakukan oleh suami atau sebab adanya persetubuhan.
- b. Nafkah, suami wajib menafkahi istrinya yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- c. Berlaku adil diantara istri, suami harus bersikap adil apabila memiliki lebih dari satu istri. Baik dalam hal nafkah, penggiliran dan sebagainya.
- d. Mendapat perlakuan baik, sebagai suami harus dapat berlaku baik terhadap istrinya. Suami yang berkewajiban melayani istrinya, pasalnya berlaku baik pada istri ibarat nafkah yang selalu dibutuhkan oleh istri.

3. Hak Suami Atas Istri

Di antara beberapa hak suami atas istri adalah sebagai berikut: ⁶⁸

- a. Ketaatan istri atas suaminya, istri wajib tunduk atas suaminya. Hal ini tidak lepas dari konteks suami sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab penuh, baik secara moral maupun materil terhadap keluarganya. Kepatuhan itu wajib selama suami tidak memerintahkan hal-hal yang maksiat.
- b. Istri menyerahkan raganya kepada suami, istri berkewajiban mempersilahkan suaminya untuk *beristimta'* (melakukan hubungan

⁶⁷ Muhammad Fashihuddin, et.all, *Syarah Fathal Qarib*, (Malang: Ma'had al-Jamiah al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 147-148

⁶⁸ Muhammad Fashihuddin, et.all, *Syarah Fathal Qarib*....., hlm. 144-146

kontak fisik) apabila suami telah melunasi maharnya. Jika istri menolak ajakan suami, maka dia termasuk istri *nusyuz* sehingga berakibat suami tidak berkewajiban menafkahnya selama dirinya *nusyuz*.

- c. Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah, termasuk kewajiban istri yang menjadi hak suaminya adalah tidak mempersilahkan orang-orang yang tidak diridai oleh suaminya untuk masuk rumah.
- d. Tidak keluar rumah tanpa izin suami, istri berkewajiban izin tatkala hendak keluar rumah. Apabila ia keluar rumah tanpa izin, maka dirinya termasuk berdosa.
- e. Suami berhak pergi bersama istrinya, suami berhak bepergian bersama istrinya ke tempat yang dituju oleh suami. Sang istri dilarang menolak kecuali memang belum menerima mahar jika memang mahar tersebut harus dibayarkan *cash*. Jika maharnya dibayar tempo, maka istri tidak berhak menolak sebab ia rida dengan penundaan pembayaran mahar.
- f. Khidmah istri atas suaminya, dalam hal ini terjadi perpedaan pendapat antara empat mazhab sebagaimana berikut: ⁶⁹

- 1) Mazhab Syafi'i dan Hambali

Tidak ada kewajiban khidmah bagi istri atas suaminya seperti memasak, menyapu dan lain sebagainya. Sebab yang

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 146-147

diakadi atas perempuan adalah kebolehan *istimta'* bukan yang lain. Sehingga tidak berhak mewajibkan sesuatu yang bukan kewajibannya. Hanya saja yang baik istri bisa melakukan hal-hal yang umum berlaku di masyarakat.

2) Mazhab Hanafi

Istri wajib berkhidmah atau melayani suaminya. Kewajiban ini bersifat *diyana* (religiusitas) bukan *qada'* (pemuhan hak) yang konsekuensinya apabila tidak memenuhi tidak wajib mengganti. Hal ini berdasarkan atas hadits bahwa Rasulullah Saw membagi tugas rumah tangga antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Diantara tugas domestik kewajiban Fatimah dan urusan publik adalah kewajiban Ali.

3) Mazhab Maliki

Istri berkewajiban khidmah atas suaminya sesuai dengan adat yang berlaku seperti menyapu, mencuci, memasak dan lain sebagainya. Hanya saja apabila perempuan yang dinikahi golongan elit (anak orang mulia) yang biasa diladeni, maka tidak ada kewajiban khidmah atas dirinya.

- g. Mendidik istrinya, suami berhak mendidik dan mengingatkan istrinya jika terjadi hal-hal yang mengarah pada *nusyuz*.
- h. Talak, suami berhak menjatuhkan talak atau perceraian atas istrinya.

4. Hak Bersama Suami Istri

Di antara beberapa hak bersama suami istri adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
- b. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

⁷⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 155-157

5. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Taat dan patuh kepada suami;
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;
- c. Mengatur rumah dengan baik;
- d. Menghormati keluarga suami;
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju;
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami;
- h. Selalu menghemat dan menabung;
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami;
- j. Jangan selalu cemburu buta.

E. Gender

a. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa latin “*genus*”, berarti tipe atau jenis. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁷²

Sedangkan dalam bahasa Inggris, gender berarti jenis kelamin. Sebenarnya, jenis kelamin lebih tepat diartikan untuk seks,

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 163-164

⁷² Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender....*, hlm. 7

sedangkan gender berbeda dengan seks. Seks adalah atribut yang melekat secara biologis terhadap laki-laki maupun perempuan, seperti laki-laki berjakun (kalamenjing), memproduksi sperma, dan beralat vital penis, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, vagina, memproduksi telur (ovum), memiliki payudara, berahim, mengalami menstruasi, dan memiliki alat menyusui. Karena ini merupakan sesuatu yang *given* yang tidak dapat dipertukarkan, yang bersifat kodrati yang tidak dapat dipertukarkan (dirubah).⁷³

Gender merupakan sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial dan *cultural* kepada laki-laki dan perempuan, yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah gender.⁷⁴

Jadi gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (non biologis). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep *cultural* tersebut berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku,

⁷³ Agus Hermanto, *Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fiqih Baru*, diakses melalui <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/782> pada 6 Juli 2021

⁷⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: Rasail, 2013), hlm. 3

mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁷⁵

Sedangkan pemahaman seks tidak mengenal ruang dan waktu, bersifat universal, tidak berubah dan tidak dapat ditukarkan, karena seks adalah pemberian Tuhan secara kodrati yang tidak bisa ditukarkan bersifat biologis, alamiah dan tidak bisa berubah baik secara sosial maupun budaya dan tradisi.⁷⁶

b. Konsep Ketidaksetaraan Gender

Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya.⁷⁷

Konsep gender juga termasuk karakteristik atau ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh keluarga dan atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya dan interpretasi agama. Misalnya, secara umum pekerjaan mengurus anak, memasak, mencuci selalu disebutkan hanya sebagai pekerjaan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan ciptaan

⁷⁵ Agus Hermanto, *Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fiqih Baru*, hlm. 212

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 212

⁷⁷ Mufidah, (ed), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 160

masyarakat dari budaya tertentu, padahal pekerjaan tersebut dapat juga dipertukarkan dengan laki-laki atau dapat dikerjakan oleh laki-laki.⁷⁸

c. Teori Kesetaraan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis.⁷⁹

Menurut Sundari Sasongko, terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu: teori nurture, teori nature dan keseimbangan kedua teori tersebut yang dikenal dengan teori equilibrium.⁸⁰

Berikut penjelasan ketiga teori kesetaraan gender tersebut:

1) Teori Nurture

Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸¹

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” atau *fifty-*

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 13

⁷⁹ Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender....*, hlm.14

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 17

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 17

fifty yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*).⁸² Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya. Karena itu, aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktivitas masyarakat.⁸³

2) Teori Nature

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.⁸⁴ Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.⁸⁵

Menurut Talcott Persons dan Bales yang dikutip oleh Sundari Sasongko:

Keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas

⁸² *Ibid.*, hlm. 18

⁸³ *Ibid.*, hlm. 18

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 18

⁸⁵ Muchlisin Riadi, *Kesetaraan Gender, Teori, Peran dan Keadilan* dalam

<https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html>, diakses 6 Juli 2021

yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.⁸⁶

Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan (komitmen) antara suami-istri dalam keluarga, atau antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁷

3) Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi atau keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah atau quota) dan tidak bersifat universal.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 19

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 19

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 20

d. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks gender berkaitan dengan terjadinya stratifikasi gender, yaitu sebagai ketimpangan dalam pembagian kekayaan, kekuasaan dan *privelese* antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini dijumpai diberbagai bidang: di dunia kerja, dalam pelaksanaan pekerjaan rumah tangga, di bidang pendidikan, di bidang politik, selain itu perempuan lebih cenderung menjadi korban kekerasan laki-laki daripada sebaliknya.⁸⁹

Kata Iffatin Nur: *“This might be related to the gender inequality which manifest it self in the form of burdening, stereotyping, doing violence, marginalising, and subordinating women in a society.”*⁹⁰

Semua proses yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender tersebut menghasilkan ketidakadilan gender yang kemudian mewujud ke dalam beberapa bentuk berikut:⁹¹

1) Marjinalisasi (peminggiran)

Laki-laki dianggap superior dan perempuan berada di wilayah inferior (pinggiran, lebih tidak penting daripada laki-laki); perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan diberbagai segi kehidupan perempuan; ditempat kerja (perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan), dalam rumah tangga

⁸⁹ Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum dan Gender...*, hlm. 96

⁹⁰ Iffatin Nur, *Jurnal Islamic Law on Gender Based Sexual Violence*, dalam <https://scholar.google.co.id/>, diakses 14 Februari 2021

⁹¹ Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum dan Gender*, (Malang: Bayumedia, 2010), hlm. 96-97

(deskriminasi antar anggota keluarga antara laki-laki dan perempuan) dan bahkan dalam perlakuan negara (perbedaan perlakuan hukum).⁹²

2) Subordinasi (penomorduaan)

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Ada pandangan yang menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah atau dinomorduakan daripada laki-laki.⁹³

Subordinasi terhadap perempuan terjadi akibat pandangan bias gender yang terjadi dalam segala bentuk yang berbeda, dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu. Anggapan bahwa perempuan itu tidak rasional, mengedepankan sifat-sifat emosional dan lebih banyak berbicara atas dasar perasaan daripada rasionalitasnya berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi tidak penting, baik dalam perlakuan deskriminasi maupun kebijakan.⁹⁴

3) Stereotip (citra baku)

Adanya labelisasi (penandaan, cap, vonis) negatif terhadap perempuan, terutama dalam konteks hubungan sosialnya dengan laki-laki sehingga selalu menimbulkan kerugian pada perempuan. Perempuan sudah dicap sebagai makhluk yang lemah, sehingga cap ini membuat kaum perempuan merasa tidak ada gunanya berperan lebih luas maupun meningkatkan kualitas lebih

⁹² *Ibid.*, hlm. 97

⁹³ *Ibid.*, hlm. 97

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 98

tinggi. Misalnya anggapan: “*Untuk apa sekolah tinggi-tinggi toh nanti juga pada akhirnya jadi pendamping suami dan ibu rumah tangga.*”

4) Kekerasan

Penyerangan (invasi) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis perempuan yang disebabkan oleh anggapan gender atau acapkali disebut dengan *gender related violence*. Kekerasan terjadi baik dalam rumah tangga (KDRT) maupun di ranah publik seperti pemerkosaan di jalan, pelecehan di tempat kerja.⁹⁵

5) Beban ganda

Beban ganda (*double burden*), adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dimana yang bersangkutan bekerja lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.⁹⁶

Kaum perempuan menanggung beban ganda (*double burden*), dalam dan luar rumah. Pembebanan pekerjaan kepada perempuan di area sekitar rumah yang cenderung dianggap rendah dan tidak produktif dibandingkan dengan pekerjaan yang biasa laki-laki. Pembebanan pekerjaan domestik, rendah dan tidak produktif seperti ini mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan.⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 97

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 97

⁹⁷ Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender....*, hlm. 11

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai peran istri sebagai kepala dalam keluarga merupakan tema yang sangat menarik untuk dikaji. Pada dasarnya penelitian seputar peranan istri di dalam berbagai bidang serta aspek-aspek yang mempengaruhinya telah ada. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa judul penelitian yang dapat dijadikan perbandingan penelitian, adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

- a. “Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga (Studi di Desa Jabung Lampung Jawa Timur)” oleh Agus Supriyadi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Ada 2 persoalan yang dikaji dalam penelitiannya, yakni dengan menggunakan rumusan masalah: (a) Bagaimana peran istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di dalam kehidupan keluarganya? (b) Bagaimana dominasi istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di dalam kehidupan keluarganya?⁹⁸

Dari penelitian ini, Agus Supriyadi memaparkan hasil penelitiannya yakni: (a) Peran istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga tetap harus menjalankan peran lainnya seperti: mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya, melayani suami, mengatur nafkah pemberian suami dan

⁹⁸ Agus Supriyadi, “*Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga (Studi di Desa Jabung Lampung Jawa Timur)*”, Skripsi, (Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm. 7

menjaga nama baik keluarga dimata masyarakat meskipun terdapat kekurangan-kekurangan dibanding dengan istri yang hanya fokus mengurus rumah tangga. Sedangkan yang kedua (b) Dominasi istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di dalam kehidupan keluarganya yakni pada saat bekerja para istri tersebut meninggalkan perannya dalam mengurus keluarga dan akhirnya secara sadar atau tidak memunculkan dominasi istri didalam keluarga tersebut. Dominasi seperti memaksa suaminya untuk meninggalkan pekerjaan yang telah ditekuni selama ini untuk mengurus rumah tangga atau bekerja dirumah, mengambil keputusan untuk keluarga dan memiliki pendapatan yang lebih besar daripada suaminya. Disamping itu terdapat pula dominasi yang lebih merujuk pada hasil kesepakatan dari suami istri tersebut seperti membagi tugas domestik kepada suami pada saat istri bekerja.

- b. “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga” oleh Septi Latifa Hanum, IAIN Surakarta. Dalam jurnalnya ini Septi Latifa Hanum mengalisis upaya yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di pedesaan terkait kontribusinya dalam membangun kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu rumah tangga memiliki kiat-kiat khusus dalam mengelola pendapatan yang diamanahkan suami agar keluarga menjadi sejahtera. Selain itu, tidak jarang pula ibu rumah tangga yang mencari sampingan pekerjaan

untuk menambah pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, upaya untuk menyejahterakan keluarga tidak semata-mata bergantung pada kemampuan suami dalam mencari nafkah, tetapi juga ada peran istri yang secara bersama-sama membangun kesejahteraan keluarga.⁹⁹

- c. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya” oleh Ratu Mil’us Samawati, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya. Ada 2 persoalan yang dikaji dalam penelitiannya yakni dengan menggunakan rumusan masalah (1) Faktor apa yang menyebabkan perempuan berperan dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya? (2) Apakah bentuk peran perempuan dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya?¹⁰⁰ Dari penelitian ini, Ratu Mil’us Samawati memaparkan penelitiannya yakni: (1) Bahwa faktor yang menyebabkan perempuan dalam hal ini adalah karena kurangnya penghasilan suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan yang ke (2) Bahwa bentuk peran perempuan

⁹⁹ Septi Latifa Hanum, “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga”, *Academica Jurnal*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), hlm. 1

¹⁰⁰ Ratu Mil’us Samawati, “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya”, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hlm. 17

dalam upaya meningkatkan perekonomian di keluarga adalah dengan istri bekerja.¹⁰¹

- d. “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah)” oleh Lukman Budi Santoso, IAIN Tulungagung. Dalam penelitian ini penulis menganalisis eksistensi peran perempuan sebagai kepala keluarga ditinjau dari perspektif CLD-KHI dan Qira’ah Mubadalah.¹⁰² Dari penelitian ini Lukman Budi Santoso dapat memaparkan penelitiannya: bahwa kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri adalah setara dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat menurut perspektif CLD-KHI. Peran di wilayah domestik seperti mengurus rumah tangga dan peran di wilayah publik seperti pencari nafkah dapat dilakukan oleh suami maupun istri dan menjadi tanggung jawab bersama.¹⁰³
- e. “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa” oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian ini penulis

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 18

¹⁰² Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga” dalam <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/8703>, diakses 14 Februari 2021

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.107

mendeskripsikan pembagian peran dalam keluarga pada pasangan suami istri Jawa.¹⁰⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak; (2) proses pelaksanaan peran-peran tersebut bersifat fleksibel; (3) suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan sedangkan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak.¹⁰⁵

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana istri dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga, bentuk-bentuk perannya, dampak yang terjadi jika istri sebagai kepala keluarga dan bagaimana perspektif hukum positif, hukum Islam dan gender terhadap peran istri sebagai kepala keluarga.

¹⁰⁴ Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa* dalam <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523/1056>, diakses 16 Februari 2021

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 72